

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah korporasi suatu badan hukum yang tidak memiliki organ fisik dan tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau pegawainya. Kesalahan dan kelalaian direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tidak menghilangkan tanggungjawab direksi, direksi dapat dimintakan pertanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan hidup dapat dikenakan kepada badan hukum dan pengurusnya (direktur, manager, pemegang saham dan komisaris) secara bersama – sama apabila kegiatan usaha korporasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Direksi atau pejabat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan korporasi selama pejabat tersebut memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan.
2. Alasan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggung jawaban direksi terhadap kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dikarenakan tidak terbuktinya kesalahan direksi. Jenis pertanggungjawabannya terbagi 3 yaitu pertanggungjawaban badan usaha, pertanggungjawaban badan usaha dan pengurusnya, dan pertanggungjawaban pengurus. Putusan nomor 240/ Pid.B/ LH/ 2020/ Pn Sak pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggung jawaban direksi dikarenakan tidak terbuktinya kesalahan direksi (kehati – hatian, profesionalitas, acquit at de charge). Untuk itu pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi karena korporasi terbukti tidak memiliki dokumen rencana kerja pembukaan

dan/ atau pengolahan lahan perkebunan, sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki korporasi tidak memadai serta korporasi mampu untuk bertanggungjawab secara pidana.

5.2. Saran

1. Pengaturan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pertanggungjawaban pidana direksi terhadap tindak pidana korporasi diatur lebih spesifik lagi agar bisa memisahkan antara tanggungjawab direksi dan korporasi itu sendiri.
2. Majelis hakim seharusnya selain memberikan sanksi kepada korporasi, juga memberikan kepada direksi, karena korporasi tidak bisa melakukan atau berbuat tindak pidana kecuali direksi atau pegawainya yang melakukan tindakan tersebut untuk dan atas nama korporasi.

